ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang",** adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: 1. bagaimana penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman bagi pelaku perdagangan orang dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? dan 2. bagaimana analisis fiqh jinayah terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Data penelitian dihimpun melalui pencarian dan pengumpulkan data melalui perpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok bahasan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan pidana dalam Pasal 7 ayat (1) ini ditambahkan dengan diperberat 1/3 hukuman karena mengandung unsur *trafficking* dan ditambah melakukan penganiayaan berat (luka berat), gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu dan hilangnya fungsi reproduksi korban. Bentuk hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun disertai pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan paling banyak Rp. 800.000.000,00. Sedangkan dalam fiqh jinayah, penambahan 1/3 hukuman termasuk dalam teori *al-'uqūbāh al-badaliyyah al-takmīliyyah* (hukuman pengganti dan pelengkap). Pemidanaan *al-'uqūbāh al-badaliyyah al-takmīliyyah* merupakan hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokok setelah dikeluarkannya putusan dari hakim. Hukuman yang termasuk dalam *jarīmah* ini adalah hukuman badan ditambah hukuman *ad-diyatul kāmilah*.

Dari kajian di atas penulis merekomendasikan agar undang-undang *trafficking* ditegakkan dengan tepat. Para penegak hukum harus menerapkan hukuman sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. Kurangnya pemahaman pengadilan dalam memahami persoalan *trafficking* mengakibatkan putusan-putusan yang dihasilkan menjadi tidak tegas dalam menindak pelaku *trafficking.* Sehingga terdapat banyak putusan yang penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan negara lain karena *trafficking* termasuk kejahatan *organized transnational crimes* (kejahatan lintas negara yang terorganisasi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id